



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan daerah, perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Penyeberangan Air;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai kewenangan Kabupaten Pesawaran dapat memungut Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Penyeberangan Air Guna meningkatkan Pendapatan Asli daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam kegiatan pelayaran di Kabupaten Pesawaran, maka diperlukan pengaturan Pengelolaan Kepelabuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan

Tarif Anggkutan Penyebranga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1139) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1761);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
Dan
BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas Daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra dan Antarmoda Transportasi.
6. Penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra Antarmoda Transportasi.
7. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
8. Jasa Kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksananya fungsi-fungsi pelabuhanan.
9. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah.
10. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi ada Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.

13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah pada pelabuhan laut sesuai kewenangan dan peruntukannya.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut, sungai, dan penyeberangan.
19. Penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Bagian 1 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhan dan memanfaatkan fasilitas pelabuhan yang dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

- (4) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian 2

Retribusi Penyeberangan di Air

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air, dipungut pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Penyeberangan di air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan pelabuhan diukur berdasarkan frekuensi, volume atau jangka waktu pelayanan.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan penyeberangan diatas air diukur berdasarkan frekuensi dan jenis layanan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan Pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Penyebrangan di Air:

A. Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Pas Masuk Pelabuhan untuk penumpang/pengantar/penjemput (fasilitas ruang tunggu/peron):

No	Objek	Tarif	Keterangan
1	Dewasa	Rp.2.000,-	Per orang sekali masuk
2	Anak- anak	Rp.1.000,-	(dibawah 17 tahun) Per orang sekali masuk

2. Pelayanan Tarif Sandar atau Labuh:

No	Objek	Tarif	Keterangan
1	Dermaga Beton/ Ponton/ Apung	Rp.5.000,-	Kapal/Sekali tambat

3. Pelayanan Bongkar Muat Barang:

No	Objek	Tarif	Keterangan
1	Bongkar Muat Barang	Rp.10.000,-	Setiap sandar labuh kapal (Bisnis per 1 Kwintal)
2	Bongkar Muat Barang	Rp.5.000,-	Setiap sandar labuh kapal (Non Bisnis)

4. Pelayanan Sewa Lahan:

No	Objek	Tarif	Keterangan
1	Kantor/Kios/dan sejenisnya	Rp.100.000,-	Perbulan/ Meter
2	Kafe	Rp.75.000,-	Perbulan
3	Reklame	Rp.200.000,-	Perbulan/ lokasi
4	Spanduk/Umbul-Umbul	Rp.10.000,-	Perbulan/ lokasi
5	Spot Counter Promosi/ Stand Promosi	Rp.50.000,-	Perbulan

5. Pelayanan Penumpukan Barang Rp.5.000,- Permeter kubik perhari.

6. Retribusi Pelayanan dan Fasilitas Kamar Mandi/Kamar Kecil:

No	Objek	Tarif	Keterangan
1	Mandi	Rp. 2.000,-	Per orang
2	Buang air besar/kecil	Rp. 1.000,-	Per orang

B. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air sebagai berikut:

No	Objek	Tarif		Keterangan
		< 10 mill	> 10 mill	
1	Dewasa Anak-anak	Rp.2.000,- Rp.1.000,-	Rp.3.000,- Rp.1.000,-	Per orang

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, PENAGIHAN, TEMPAT
PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Retribusi dibayar ditempat pemungutan yang ditentukan secara tunai/lunas dengan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (6) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan serta dengan kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Perkada.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan secara lunas dan dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal penagihan retribusi dikeluarkan setelah 2 (dua) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diterbitkan wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Dalam hal wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan STRD.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dikenakan untuk paling lama 1 (satu) bulan.

BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampauiwaktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayarandan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karna hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (8) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadarluwasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN .

Pasal 14

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Pesawaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI PESAWARAN,



DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,



KESUMA DEWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 88

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI
LAMPUNG : 06/1087/PSW/2020**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN DAN
RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR**

I. UMUM

Kabupaten Pesawaran memiliki potensi dibidang perairan baik laut maupun sungai. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pesawaran tersebut perlu dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Potensi perairan yang dimiliki oleh Kabupaten Pesawaran tidak hanya ditunjang oleh panjangnya garis pantai yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran tetapi Kabupaten Pesawaran struktur wilayah lautnya terdiri dari pulau-pulau. Keberadaan pulau-pulau di wilayah Kabupaten Pesawaran tersebut menuntut adanya pelayanan penyelenggaraan angkutan dibidang perairan beserta sarana dan prasarananya guna memindahkan barang maupun orang dari pulau yang satu ke pulau yang lainnya.

Bahwa guna memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang transportasi pelayaran dibutuhkan sarana pelabuhan dan fasilitas penyebrangan. Pemenuhan fasilitas pelabuhan dan sarana penyebrangan yang aman, memadai, layak, dan murah bagi masyarakat sangat dibutuhkan. Pemenuhan kebutuhan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memungut retribusi atas pelayanan kepelabuhanan dan Retribusi atas Jasa penyebrangan di Air.

Sebagai pelaksanaan atas kewenangan Daerah dalam memungut retribusi dan memanfaatkan perairan/pelayaran serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi pelayanan Kepelabuhanan dan penyebrangan di air selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pesawaran berupaya merumuskannya dengan menyusun kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanandan retribusi penyebrangan diatas air.

Tujuan penerapan kebijakan pemungutan retribusi di bidang pelayaran memiliki tujuan agar dengan peningkatan Pendapatan Daerah maka fasilitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Pendapatan yang diperoleh dari hasil pungutan yang bersumber dari retribusi selain ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dalam penggunaannya juga dapat di manfaatkan kembali guna meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 86.A